



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B-A60 /Kpts/HM.130/H.4.2/06/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2025**

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Petanian Nomor 674/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

b. Bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standarisasi bidang pertanian, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di balai ini sebagai badan publik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 337 /Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 305/KPTS/HM.130/A/02/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Petanian Nomor 674/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat (BRMP TAS), Ketua Tim Pengelolaan Informasi Publik, Petugas Pelayanan Informasi Publik, dan Pengelola website dan Portal PPID dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1) mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja;
 - 2) menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja;
 - 3) menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja;

- 4) menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 5) menyiapkan bahan **klasifikasi informasi publik**;
 - 6) melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - 7) menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan PPID Pelaksana Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Utama.
- b. Ketua Tim Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup BRMP TAS;
 - 2) menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BRMP TAS;
 - 3) menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 4) menyiapkan bahan **klasifikasi informasi**;
 - 5) menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon II.
- c. Petugas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1) membantu menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup BRMP TAS;
 - 2) membantu menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BRMP TAS;
 - 3) membantu menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 4) membantu menyiapkan bahan **klasifikasi informasi**;
 - 5) membantu menyusun laporan secara berkala kepada atasan PPID Pelaksana;
 - 6) menyiapkan bahan laporan berkala;
 - 7) melayani permohonan informasi publik;
 - 8) memproses permohonan informasi publik.
- d. Pengelola website dan Portal PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1) Penyediaan informasi publik yang bersifat berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta sesuai peraturan perundang-undangan di website BRMP TAS dan Portal PPID BRMP TAS.
 - 2) informasi publik yang bersifat berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta sesuai peraturan perundang-undangan di website BRMP TAS dan Portal PPID BRMP TAS.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP TAS.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 2 Juni 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



**Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
NIP. 197806022008012022.**

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- /Kpts/HM.130/H.4.2/06/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2025**

Pejabat PPID Pelaksana UPT : Kepala Balai
Ketua Tim Pengelolaan Informasi Publik : Arini Hidayati Jamil, S.P., M.Biotech.
Petugas Pelayanan Informasi Publik :
1. Isni Tri Lestari, S.I.Kom., M.I.Kom.
2. Miatun, S.P.
3. Wahyu Edsa Ullifia, A.Md.

Pengelola website dan Portal PPID :
1. Yanuar Kristian, S.Kom
2. Isa Sukresna, S.IIP.
3. Nanang Kusmanto, S.Kom.
4. Akhmad Zaenuri, S.Kom.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 2 Juni 2025

Kepala Balai Perakitan Dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat

